

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 37 TAHUN 2001

## TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANGGAI

Menimbang

- a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaannya sehingga diupayakan untuk melaksanakan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang – undang Uap tahun 1930 ( Stb Tahun 1930 Nomor 225 );
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja ( Stb Tahun 1948 );
3. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912 );
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 );
6. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201 );

7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
10. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966 ) ;
11. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13 ).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG  
RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagai unsur Pelaksana Teknis dibidang Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
12. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat – syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengawasan norma Keselamatan dan kesehatan kerja.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan atas jasa pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi :
- a. Tempat kerja baik di darat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun di udara, yang berada di wilayah Kabupaten Banggai ;
  - b. Mesin – mesin ;
  - c. Pesawat – pesawat ;
  - d. Instalasi ;
  - e. Bahan berbahaya.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi pengawasan adalah perusahaan yang bergerak dibidang sosial.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja diperusahaan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Norma Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja diukur berdasarkan tempat kerja untuk setiap bangunan, mesin, pesawat, instalasi, dan bahan berbahaya .

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya jasa pengawasan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada besarnya nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	GBR RENCANA (GR) SETIAP PERMODALAN LANTAI BANGUNAN, JARINGAN DLL	PERTAMA	BERKALA
A.	Tempat kerja utk setiap Bangunan	Dengan luas lantai a. s/d 500 m <sup>2</sup> b. 501 s/d 5000 m <sup>2</sup> c. 2001 s/d 5000 m <sup>2</sup> d. 5001 s/d 10.000 m <sup>2</sup> e. 10.000 s/d 20.000 m <sup>2</sup> f. 720.000 m <sup>2</sup>		Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.225.000,- Rp.250.000,-	Rp. 37.500 Rp. 75.000 Rp.112.500 Rp.150.000 Rp.187.500 Rp.200.000
B.	Mesin / Pesawat/ Instalasi / Bahan				
1.	Ketel Uap, air panas minyak untuk setiap ketel.	Dengan Luas Pemanasan a. S/d 50 M2 b. 51 s/d 100 M2 c. 102 s/d 500 M2 d. 501 s/d 1000 M2 e. 71.000 M2	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,- Rp.100.000,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.250.000,-	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp.100.000 Rp.150.000 Rp.200.000

NO	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	GBR RENCANA (GR) SETIAPPERMODALAN LANTAI BANGUNAN, JARINGAN DLL	PERTAMA	BERKALA
2.	Ketel Listrik	Dengan kapasitas a. 2,5 Ton uap / jam b. 2,5 s/d....Ton uap/jam c. 5-25 Ton uap / jam d. 25 Ton uap/jam	Rp. 100.000	Rp. 5.000 Rp.100.000 Rp.125.000 Rp.200.000	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp.100.000 Rp.150.000
3.	Bejana uap / pemanas air atau ekonomiser yg berdiri sendiri/ penguap	dengan iuas pemanasan a. s/d 20 M <sup>2</sup> b. 21 s/d 50 M2 c. 51 s/d 100 M2 d. 101 s/d 500 M2 e. 500 M2	Rp.100.000	Rp. 75.000 Rp 100.000 Rp.125.000 Rp.200.000	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp.100.000 Rp.150.000
4.	Pengering uap (superheadter) yg berdiri sendiri	atau dengan volume a. s/d 500 liter b. 501 s/d 1000 liter c. 1001 s/d 5000 liter dengan iuas pemanasan a. s/d 50 M2 b. 51 s/d 100 M2 c. 101 s/d 500 M2 d. 500 M2	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 70.000	Rp.30.000 Rp.25.000 Rp.50.000
5.	a. Botol baja b. Bejana tekan/ konfresor	Dengan unit 1 s/d 10 bh Perunit	Rp. 50.000,-	Rp.20.000 Rp.25.000 Rp.40.000	Rp.10.000 Rp.15.000 Rp.20.000
6.	Alat pemadam api ringan	Tiap pembuatan sample s/d 200 unit	Rp. 75.000,-	Rp.25.000	Rp.20.000
7.	Instalasi pemancar Radio	Dengan satuan unit	Rp. 75.000,-	Rp.40.000	Rp.30.000
8.	Pesawat Antena penerima Gelombang radio	Dengan satuan unit	Rp. 75.000,-	Rp.40.000	Rp.30.000
9.	Instalasi petir perunit	Dengan satuan unit	Rp. 50.000,-	Rp.30.000	Rp.20.000
10.	Instalasi Listrik	a. s/d 100 KVA b.101 s/d 500 KVA c.501 s/d 1000 KVA d.10.001 s/d 10.000 KVA e. 10 KVA	Rp. 50.000,-	Rp.50.000 Rp.100.000 Rp.150.000 Rp.200.000 Rp.250.000	Rp.37.000 Rp.75.000 Rp.112.000 Rp.150.000 Rp.187.000
11.	Instalasi Hydrant	Tiap boxhidrat / hydrant pilar	Rp. 50.000,-	Rp.50.000	Rp.20.000
12.	Pesawat angkut (crane)	Dengan kapasitas a. s/d 4,9 ton b. 5 s/d 9,9 ton c. 10 s/d 29,9 ton d. 30 s/d 49,9 ton e. 50 s/d 99,9 ton f. 100 s/d 499,9 ton g. 500 ton keatas	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 90.000 Rp.100.000 Rp.125.000 Rp.150.000 Rp.200.000	Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 90.000 Rp.100.000 Rp.125.000 Rp.150.000

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Banggai.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan terhadap objek pengawasan yaitu tempat kerja, mesin – mesin, pesawat – pesawat, instalasi dan bahan berbahaya.
- (4) Pengawasan terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap berlangsung selama pengusaha tidak melaporkan penghentian atau penutupan objek pengawasan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun.

### Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI KEBERATAN

### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan -- alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.



**BAB XIV  
KADALUWARSA****Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. menerima buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 6 Nopember 2001

BUPATI BANGGAI



~~SUDARTO~~

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 7 Nopember 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



M. SALEH AKUM